

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

**KPT KPU KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NO. 316/Kpt/HK.03.1/3101/KPU-Kab/IV/2019
2 HLM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU NOMOR 316/Kpt/HK.03.1/3101/KPU-Kab/IV/2019 PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILU 2019 TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- ABSTRAK :**
- berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/ Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana telah diubah dalam PKPU No. 37 Tahun 2018, Surat Keputusan KPU RI No. 577/PL.02.1-Kpt/01/KPU/III/2019, tanggal 29 Maret 2019 tentang Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No: 20/PUU-XVII/2019, Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu No. 004/K.JK-04/PM.02.00/II/2019 Perihal Rekomendasi tanggal 18 Februari 2019.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;
 - Memperhatikan Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor: 372/PL.1.02-BA/3101/IV/2019;

- CATATAN :**
- Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 April 2019.